



Artikel Penelitian

Received: 29 July 2023
Revised: 27 Agus 2023
Accepted: 10 Sep 2023

Kata Kunci:

Eksistensi Legislator;
Wakil Rakyat Atau
Wakil Partai;
Kajian Ketatanegaraan

Keywords:

*Existence of
Legislators;
People's
Representative or
Party Representative;
Constitutional Studies*

INDEXED IN

SINTA - Science and
Technology Index
Crossref
Google Scholar
Garba Rujukan Digital: Garuda

**CORRESPONDING
AUTHOR**

Moh Iqbal
Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palu

EMAIL

mohikbal845@gmail.com

OPEN ACCESS

E ISSN 2623-2022

Menelaah Eksistensi Legislator Wakil Rakyat Atau Wakil Partai Dalam Kajian Ketatanegaraan Indonesia

Examining the Existence of People's Representatives or Party Representatives Legislators in Indonesian Constitutional Studies

Moh Iqbal

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Abstrak: Representasi rakyat melalui DPR belum sepenuhnya memenuhi syarat, karena pengaruh anggota dewan partai lebih dominan daripada keberadaannya sebagai wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, sudah seharusnya setiap anggota DPR menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Di saat yang bersamaan, dalam UU No. 2 Tahun 2018 dan UU No. 2 Tahun 2011 dikenal adanya fraksi partai politik dalam kelembagaan DPR. Keberadaan fraksi dalam kelembagaan DPR merupakan kepanjangan partai politik dan hal ini membawa implikasi lain berupa terganggunya pelaksanaan fungsi perwakilan rakyat oleh setiap anggota DPR menjadi perwakilan partai. Penelitian ini fokus pada anggota legislatif wakil rakyat ataukah wakil partai, mengingat bahwa selama ini yang terjadi partai lebih mendominasi keberadaan legislator sebagai wakil partai. Adapun metode penelitian bersifat yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Implikasinya ialah menjadi suatu gambaran bagaimana pelaksanaan dan penerapan wakil rakyat dengan keterwakilan anggota legislatif.

Abstract: *People's representation through the DPR is not yet fully met, because the influence of party council members is more dominant than their existence as people's representatives who are directly elected by the people. As a people's representative institution, every member of the DPR should carry out its function as a representative of the people. At the same time, in Law no. 2 of 2018 and Law no. 2 of 2011, it is known that there are political party factions in the DPR institution. The existence of factions in the DPR institution is an extension of political parties and this has other implications in the form of disrupting the implementation of the function of representing the people by each DPR member becoming a party representative. This research focuses on legislators who are people's representatives or party representatives, bearing in mind that so far what has happened is that parties have dominated the existence of legislators as party representatives. The research method is normative juridical, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data. The implication is to become a picture of how the implementation and application of people's representatives with representatives of members of the legislature.*

Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)

Pages: 1181-1189

Doi: 10.56338/jks.v6i9.4101

LATAR BELAKANG

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau “*Rechtsstaat*” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah ‘*the rule of law, not of man*’. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang mengaturnya (Asshiddiqie, J. (2011).

Gagasan, cita, atau ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep ‘*rechtsstaat*’ dan ‘*the rule of law*’, juga berkaitan dengan konsep ‘*nomocracy*’ yang berasal dari perkataan ‘*nomos*’ dan ‘*cratos*’. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan ‘*demos*’ dan ‘*cratos*’ atau ‘kratien’ dalam demokrasi. ‘*Nomos*’ berarti norma, sedangkan ‘*cratos*’ adalah kekuasaan. (Plato 1986). Berdasarkan tinjauan normatif dan perkembangan ketatanegaraan Indonesia disimpulkan bahwa sejak awal Republik Indonesia berdiripilihan konsep negara hukum yang dicitakan adalah negara hukum demokratis yang secara aktif bertujuan untuk mewujudkan perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikutsertamemelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Ridlwani, Z. 2011).

Berdasarkan ketentuan UUD 1945 hasil perubahan, disebutkan dengan tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum Indonesia tidak merujuk secara langsung pada dua paham atau aliran berbeda tentang negara hukum, yaitu negara hukum dalam arti *rechtsstaat* dan negara hukum dalam arti *the rule of law*. Namun demikian, penerapan prinsip negara hukum Indonesia didasarkan pada unsur-unsur negara hukum secara umum, yaitu adanya upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pelaksanaan kedaulatan rakyat, adanya penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adanya peradilan administrasi negara. Agar tercapai tujuan negara hukum Indonesia sebagaimana dicitakan dalam Pembukaan UUD 1945, maka seluruh unsur dimaksud harus diterapkan secara konsisten (Siallagan, H. 2016).

Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia terus dibenahi agar sesuai dengan amanat konstitusi. Dimulai pada tahun 1955 sampai terakhir 2019. Pemilihan umum merupakan salah satu perwujudan dari sistem demokrasi yang dianut negara Indonesia. Hal ini sejalan dengan mandat sila keempat Pancasila (Wibowo, A. P., dkk 2022). Indonesia merupakan satu diantaranya banyaknya negara yang menerapkan sistem demokrasi. Salah satu ciri negara demokrasi adalah adanya pemilihan umum (pemilu) (Alamsyah, A. 2013). Pemilu merupakan konsekuensi logis bagi sebuah negara yang menganut demokrasi. Demokrasi dipilih karena sejalan dengan kaidah normatis yang terdapat di dalam ideologi negara, yakni Pancasila (Dewantara, J. A., dkk 2021).

Pancasila sendiri hadir tidak hanya sebagai dasar negara, bahkan lebih dari itu pula sebagai kaidah yang fundamental yang berarti setiap warga negara Indonesia, siapapun itu tanpa terkecuali harus tunduk, patuh dan taat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. (Labolo, M., & Ilham, T. 2015). Pancasila sebagai pedoman dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki sila yang secara spesifik mengatur bagaimana seharusnya negara menerapkan sistem pemilihan umum, yakni sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan/perwakilan.

Makna dari sila tersebut tersirat kata Kerakyatan yang berarti rakyat-lah yang seharusnya mempunyai kendali dan juga wewenang di dalam mengatur siapa yang berkah menjadi

pemimpin negara. Pemilu di tahun 2004 menjadi tonggak awal bergulirnya demokrasi secara murni dan konsekuen karena pada saat itu untuk pertama kalinya rakyat Indonesia betul-betul terlibat dalam pelaksanaan pemilihan kepala Negara. (Rahayu, M. dkk, 2017). Dimulai pada tahun 1955, pemilihan umum pada tahun tersebut tentu saja berbeda dengan pelaksanaan pemilihan umum terakhir pada tahun 2019. Pada tahun 2019 merupakan pemilihan umum déjà vu dengan pemilihan umum 2014 karena pasangan calon presiden tetap sama (Yasin, I. F. 2017). Bahkan pemilu terakhir di 2019 betul-betul menguras tenaga dan pikiran, tidak hanya bagi pasangan calon namun bagi para pendukung kedua belah pihak, karena pada saat itu, kampanye pasangan calon presiden tidak hanya berlangsung di dunia nyata namun juga menjalar di dunia maya (Kartiko, G. 2009).

Pada konstitusi negara Indonesia dinyatakan bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat yang pelaksanaannya dilakukan melalui pemilihan umum sebagai salah satu unsur atau syarat yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu negara atau pemerintahan yang berdaulat atau kedaulatan (Hasmin, M. Y. (2022). Bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi terhadap para warga negara dan rakyatnya tanpa adanya suatu pembatasan apapun dari undang-undang. Kedaulatan ini sifatnya tunggal, asli, dan tidak dapat dibagi-bagi. Tunggal berarti hanya ada satu kekuasaan tertinggi, sehingga kekuasaan itu tidak dapat dibagi-bagi. Asli berarti kekuasaan itu berasal atau tidak dilahirkan dari kekuasaan lain. Sedangkan abadi berarti kekuasaan negara itu berlangsung terus-menerus tanpa terputus-putus. Maksudnya pemerintah dapat berganti-ganti, kepala negara dapat berganti atau meninggal dunia, tetapi negara dengan kekuasaannya berlangsung terus tanpa terputus-putus (Mustafa Lutfi, 2011).

Sebagai contoh pada pemilu 2024 nanti yang tidak lama lagi akan banyak menyita perhatian semua kalangan, tanpa terkuacil para calon anggota legislatif baik bagi mereka para pendatang baru maupun incumbent untuk bertarung agar dapat memuluskan langkahnya baik itu menuju DPRD Kabupaten, Kota atau Provinsi maupun pada tingkat nasional yaitu DPR RI. Salah satu persoalan riil ialah sikap para legislator tersebut yang acapkali mengabaikan suara rakyat yang telah menitipkan semua harapan dan tumpuan nasib mereka kepada wakil-wakil nya di DPRD maupun DPR. Namun semua itu tidaklah berarti ketika mereka sudah mendapatkan suara rakyat untuk melenggangkan langkah mereka duduk sebagai anggota legislatif (legislator).

Kebanyakan dari mereka cenderung menjadikan rakyat hanya sebagai batu loncatan saja yang tidak memikirkan nasib dan juga amanat yang telah diberikan kepada mereka untuk membawa aspirasi rakyat. Kecenderungan itu terjadi sebelum mereka terpilih sebagai anggota legislatif maka mereka akan dengan intens melakukan segala cara upaya pendekatan kepada rakyat, namun, sebaliknya ketika mereka sudah terpilih menjadi anggota legislatif maka mereka akan menjadi pekerja partai yang 100% tunduk dan taat kepada pemerintah partainya.

Padahal mereka lupa bahwa keberadaan mereka di DPRD, DPR RI maupun DPD RI merupakan manifestasi dari suara rakyat yang dengan cara konstitusi menitipkan segala bentuk harapan dan impian agar tata kelola kehidupan mereka menjadi lebih baik lagi dari hari ini. Melihat dari persoalan tersebut diatas maka tulisan ini fokus kepada eksistensi legislator apakah sebagai wakil rakyat atau wakil partai dikaji dari segi hukum ketatanegaraan Indonesia.

METODE

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2013). disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin dan H Zainal Asikin. 2006).

HASIL DAN DISKUSI

Pengertian Partai Politik. Dari sisi etimologis, menurut Laica Marzuki, kata partai berasal dari bahasa Latin *pars* yang berarti bagian, karena hanya satu bagian, membawa konsekuensi pengertian adanya bagian-bagian lain. Oleh karena itu jika hanya terdapat satu partai dalam satu Negara berarti tidak sesuai dengan makna etimologis dari partai itu sendiri. (Muchamad Ali Syafa,at). Menurut Budiardjo, partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Sedangkan menurut Giovanni Sartori, partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatn-jabatan politik.

Menurut Sigmund Neuman, partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta membuat dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Sedangkan menurut R.H. Soltau, partai politik adalah sekelompok warga negara yang terorganisasi yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih dan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka. Menurut Carl J. Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil, dengan tujuan membuat atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal ataupun matril. Berdasarkan berbagai pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa: 1) Beberapa perangkat yang melekat pada partai politik merupakan sekumpulan orang yang terorganisasi. 2) Partai politik mempunyai tujuan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. 3) Untuk merealisasikan tujuan dari partai politik, harus memperoleh dukungan yang seluas-luasnya dari masyarakat melalui pemilihan umum. 4) Partai politik memiliki prinsip-prinsip yang telah di setujui bersama oleh antar anggota partai politik.

Persepsi Konstituen Terhadap Anggota DPRD, DPR RI, DPD RI. Jika mengacu pada pengalaman keterwakilan rakyat melalui DPR RI, DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten serta pemilu presiden secara langsung sangat sulit untuk mengukur hubungan antar pemilih dengan yang dipilih. Pada sisi yang lain masyarakat (pemilih) kesulitan untuk mengontrol apakah ada penyimpangan dalam pelaksanaan janji tentang perubahan dan perbaikan suatu daerah. Ada jarak yang terpisah cukup jauh untuk menagih janji yang disampaikan. Ada jarak waktu antara mandat yang diberikan para pemilih (*election*) dengan keputusan yang dibuat oleh parlemen dan legislatif (*decision*). Juga ada jarak sosial antara rakyat *heterogen* dengan politisi dan birokrasi yang homogen (sebagai kelas penguasa). Juga ada jarak antara pengetahuan, nilai dan pengalaman masyarakat awam dengan keahlian dari politisi professional (Sembiring, W. M. 2014).

Kalau parpol dan anggota legislatif gagal menyadari dan memahami maka yang terjadi kemudian adalah keterputusan (*disconnection*) parpol dengan anggota legislatif terhadap konstituennya. Ini tentu bukan hal yang baik karena di dalam masyarakat akan timbul sikap apatis terhadap parpol dan wakil-wakilnya. Forum warga adalah salah satu inisiatif warga untuk mewujudkan andil tanggung jawab kewarganegaraannya melalui pengorganisasian dari kelompok rakyat atau individu (*people regrouping*) untuk memperjuangkan dan melindungi kepentingan mereka yang memungkinkan mereka untuk maju menuju perubahan sosial dalam sebuah sistem partisipasi.

Membicarakan relasi legislatif dengan konstituen sangatlah penting dalam konteks sistem demokrasi perwakilan. Dalam sistem demokrasi perwakilan, seorang legislatif yang dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum memiliki ikatan yang kuat dalam tata kelola pemerintahan. Bahkan, logika representasi merupakan konsep sentral dalam demokrasi perwakilan. Dikatakan demikian karena dalam demokrasi perwakilan bisa terjadi ketika seorang pemilik suara memilih seorang agen untuk mewakili kepentingannya di tengah rezim pemerintahan yang memiliki demokrasi sebagai sistem. Karena itu, inti

demokrasi perwakilan sebetulnya terletak dari pola hubungan antara konstituen dengan politisi yang terpilih menjadi anggota parlemen. Dalam hubungan tersebut, konstituen merupakan pemegang mandat dan anggota parlemen terpilih sebagai agen yang menjalankan mandat (Abdur Rozaki dkk, 2014).

Penjelasan di atas ingin mengatakan bahwa pola relasi antar konstituen dengan anggota parlemen sangat baik. Pemahaman ini bisa dijelaskan melalui pelacakan sejumlah literatur mengenai representasi. Secara konseptual, pola relasi antara konstituen dengan anggota parlemen akan dijelaskan secara mendalam, kritis dan menyeluruh. Dalam pola relasi tersebut, tentunya tidak selalu baik tetapi kadang-kadang juga mengalami ketegangan. Ketegangan itu muncul karena anggota parlemen dalam bertindak laku tidak selalu mencerminkan keinginan, kebutuhan ataupun aspirasi konstituennya.

Pola hubungan konstituen dan anggota parlemen mendasari munculnya konsepsi tentang representasi yang demokratis. Sejumlah literatur membahas pola relasi konstituen dengan anggota parlemen dalam bingkai keharmonisan. Mengikuti kerangka pikir Bintan R Saragih, terdapat tiga bentuk relasi antara anggota parlemen dengan konstituen. *Pertama*, anggota parlemen bertindak sebagai wali (*trustee*). Di sini anggota parlemen bebas bertindak atau mengambil keputusan menurut pertimbangannya sendiri tanpa perlu berkonsultasi dengan yang diwakilinya. Dengan kata lain, anggota legislatif tidak diharuskan berkonsultasi dengan yang diwakilinya atau konstituen. Anggota legislatif betul-betul memperoleh kepercayaan dari rakyat melalui pemilu, sehingga posisinya sangat independen. *Kedua*, anggota legislatif bertindak sebagai utusan (*delegate*). Di sini anggota legislatif bertindak sebagai utusan atau duta dari yang diwakilinya, anggota legislatif selalu mengikuti instruksi dan petunjuk dari yang diwakilinya dalam melaksanakan tugasnya. Pendek kata, dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, anggota legislatif harus selalu mengikuti keinginan dan petunjuk dari yang diwakilinya. *Ketiga*, anggota legislatif bertindak sebagai politico. Di sini anggota legislatif kadang-kadang bertindak sebagai wali (*trustee*) dan ada kalanya bertindak sebagai utusan (*delegate*). Tindakannya tergantung dari isu (materi) yang dibahas. Dengan kata lain, anggota legislatif dapat bertindak bebas karena legitimasinya, tetapi dalam situasi tertentu ia harus bertindak sebagai utusan dan berkonsultasi dengan yang diwakilinya. Tindakan anggota dewan ditentukan oleh isu atau materi yang dibahas nya (Bintan R Saragih, 1985).

Tiga pola relasi konstituen dengan anggota parlemen tersebut biasa ditemukan dalam studi keparlemenan. Dalam pola relasi yang terbangun, anggota parlemen kadang memerankan diri sebagai politico, trustee, dan delegate. Setiap peran yang dipilih anggota parlemen sejatinya mempertimbangkan untung-ruginya. Selain itu, ilmuwan asal Belanda A Hoogerweert membuat lima pola hubungan antara wakil rakyat dengan pihak yang diwakili, yakni; Tipe Utusan. Yakni wakil yang bertindak sesuai dengan perintah dari pihak yang diwakilinya; Tipe Wali. Yakni wakil yang memperoleh kuasa penuh dari pihak yang diwakili, dan ia dapat bertindak atas dasar pertimbangan sendiri. Dengan demikian keberadaan wakil tidak tergantung pada pihak yang diwakilinya; Tipe Politics. Yakni kombinasi antara tipe utusan dan tipe wali. Tergantung pada situasi, wakil kadang harus berperan sebagai wali, kadang sebagai utusan; Tipe Kesatuan. Yakni keseluruhan anggota lembaga perwakilan dipandang sebagai wakil dari seluruh rakyat, tanpa membedakan asal partai politik yang mempromosikannya; Tipe Penggolongan. Yakni anggota parlemen dilihat sebagai wakil dari kelompok teritorial, sosial atau politik tertentu. Kontribusi Bintan dan Hoogerweert dalam membuat pola relasi antara anggota parlemen dengan konstituen memiliki kesamaan. Kesamaan itu terletak pada poin utusan, wali dan politiko. Sementara yang membedakan adalah tipe kesatuan dan tipe penggolongan. Itu tipe ini merupakan bentuk penambahan dalam memotret pola relasi antara anggota parlemen dengan konstituen. Bila ditelaah secara seksama, analisis Hoogerweert jauh lebih maju dan komprehensif dalam melihat pola relasi antara anggota parlemen dengan konstituen dalam sistem demokrasi parlemen.

Arah Komunikasi Anggota Legislatif dan Konstituennya. Kerja anggota DPR dalam demokrasi adalah melayani konstituen, yaitu dengan mewakili kepentingan konstituen di lembaga legislatif. Konstituen memilih Anggota DPR sebagai wakilnya dengan harapan besar bahwa Anggota DPR dapat memberikan solusi atas berbagai masalah konstituen. Untuk mewujudkan hal ini dibutuhkan komunikasi yang efektif dan berkesinambungan antara anggota DPR dan konstituennya. Secara

institusional, DPR telah menyediakan anggaran yang tidak sedikit untuk komunikasi anggota DPR dan konstituen. Namun pada kenyataannya, 75,8 persen konstituen merasa tidak pernah dikunjungi oleh anggota DPR. Padahal, partisipasi konstituen dalam menentukan kebijakan-kebijakan publik di DPR sangat diperlukan. Anggota DPR, sebagai wakil rakyat yang memiliki fungsi legislasi, penetapan APBN, dan fungsi pengawasan, memiliki tugas untuk menjaring aspirasi dan melibatkan partisipasi konstituen dalam aktivitas politiknya di DPR. Komunikasi yang efektif dan berkesinambungan antara anggota DPR dan konstituen sangat diperlukan guna mewujudkan demokrasi yang sebenarnya, dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Artikel ini akan memaparkan tentang komunikasi anggota DPR dan konstituen untuk menjalin hubungan relasional sebagai upaya untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia (Hermawati, Y. 2014).

Anggota DPR yang memiliki fungsi legislasi, penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan fungsi pengawasan berkewajiban untuk melibatkan aspirasi dan partisipasi konstituen dalam aktivitas politiknya di DPR. Upaya yang dapat dilakukan anggota DPR untuk mendorong partisipasi politik tersebut diantaranya adalah melalui komunikasi yang baik antara anggota DPR dan konstituennya. Berbagai media yang dapat menjangkau konstituen perlu dipilih oleh anggota DPR untuk memaksimalkan komunikasinya dengan konstituen.

Laksono (2009), menjelaskan beberapa poin yang direkomendasikan untuk perbaikan kinerja anggota DPR, diantaranya adalah aspirasi masyarakat/konstituen pada saat anggota melakukan pengawasan ke daerah tertentu (kunjungan kerja) sering kali tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Karena itu, diperlukan adanya komunikasi yang lebih intensif antara anggota DPR dan konstituen, dimana konstituen memiliki peluang yang lebih besar untuk menyampaikan aspirasinya kepada wakilnya di DPR.

Anggota DPR adalah wakil rakyat dan pemegang amanah konstituen. Konstituen adalah pemilih pada daerah pemilihan anggota DPR, baik itu pemilih dari masyarakat umum, simpatisan, maupun anggota partai dengan tingkat keutamaan yang berbeda satu dengan yang lainnya (Arinanto, Satya dan Fatmawati. 2009). Namun berdasarkan nomenklatur anggota DPR, yang dimaksud konstituen adalah seluruh warga di daerah pemilihan baik yang memilihnya, maupun tidak. Hal ini sesuai dengan pandangan Rozaki, yang menyatakan bahwa konstituen merupakan seluruh warga di daerah pemilihan darimana dia dipilih dalam proses pemilihan umum, tanpa lagi mengidentifikasi siapa pendukung dan penolaknya (Rozaki, Abdur., dkk. 2006).

Sebagai pengemban amanah konstituen, Anggota DPR sudah selayaknya menjalin hubungan dengan konstituen secara intensif, bukan hanya pada masa kampanye saja. Berbagai media yang dapat menjangkau konstituen seharusnya dapat dimanfaatkan oleh anggota DPR. Selain kunjungan kerja (kunker) ke dapil (daerah pemilihan), anggota DPR pun perlu memaksimalkan media cetak maupun elektronik yang mampu menjangkau konstituen. Anggota DPR menjalankan fungsinya dalam kerangka representasi rakyat sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Dalam pasal 71 huruf s disebutkan bahwa DPR mempunyai tugas dan wewenang untuk menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Dalam Tata Tertib DPR RI 2009-2014, dijelaskan bahwa aspirasi merupakan keinginan kuat dari masyarakat yang disampaikan kepada DPR RI dalam bentuk pernyataan sikap, pendapat, harapan, kritikan, masukan dan saran terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan DPR RI. Anggota DPR dan konstituen memiliki tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di Indonesia. Anggota DPR sebagai penerima mandat dan rakyat sebagai pemberi mandat, keduanya sama-sama berkontribusi dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia (dpr.go.id).

Seseorang tidak dapat menjadi anggota DPR apabila tidak dipilih oleh konstituen. "Anggota DPR dipilih, bukan dilotre" demikian salah satu penggalan lirik lagu dari Iwan Fals yang barangkali perlu ditanamkan dalam ingatan para anggota DPR. Setelah duduk di kursi DPR, seharusnya anggota DPR tidak lupa untuk terus menjalin komunikasi dengan konstituennya. Komunikasi yang dibangun pun perlu dilakukan secara intensif dan berkesinambungan. Komunikasi yang hanya dilakukan pada momentum politik, dapat menghadirkan pandangan negatif dari konstituen kepada anggota DPR.

Komunikasi yang tidak terjalin dengan baik pun, dapat menjadi kendala dalam menyerap aspirasi dan kesadaran konstituen terhadap pentingnya terlibat dalam berbagai kebijakan politik di DPR. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Departemen Politik dan Hubungan *Internasional Centre for Strategic and International Studies* (CSIS), Philips Vermonte, (tribunnews.com). Bahwa komunikasi yang tidak efektif dapat pula menghadirkan persepsi negatif dari konstituen terhadap wakilnya di DPR National Democratic Institute (NDI) (www.ndi.org) menjelaskan bahwa komunikasi yang terjalin antara anggota DPR dan konstituen dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam meningkatkan partisipasi politik konstituen, diantaranya;

Pertama, anggota DPR yang secara aktif melibatkan konstituennya dapat membantu menciptakan hubungan antara warga negara dengan pemerintah mereka. Dengan terlibat dan mendengarkan apa yang menjadi masalah publik, anggota DPR lebih terbekali untuk merancang atau mengubah kebijakan-kebijakan yang merespon kebutuhan manusia yang nyata.

Kedua, keterlibatan yang aktif dengan konstituen memberi sebuah wajah yang lebih jelas kepada anggota DPR. Meskipun anggota DPR tidak selalu dapat memberikan solusi atas permasalahan konstituen, setidaknya komunikasi yang terjalin menunjukkan adanya upaya anggota DPR untuk membantu konstituen dalam memecahkan permasalahannya. Hal ini dapat membangun kembali kepercayaan publik kepada anggota DPR dan lembaga legislatif yang sepertinya sudah mulai luntur.

Ketiga, komunikasi yang terjalin baik antara anggota DPR dan konstituen, dapat membantu memobilisasi partisipasi konstituen dalam urusan-urusan publik. Dengan memperluas lingkaran warga yang melibatkan diri dalam kebijakan-kebijakan publik dan keputusan-keputusan publik, anggota DPR dapat memerangi sikap apatis dan membantu membuat demokrasi berjalan melalui pemecahan masalah yang praktis.

KESIMPULAN

Komunikasi anggota DPR dan konstituen dapat memberikan banyak manfaat, diantaranya dapat menciptakan hubungan antara warga negara dengan pemerintah mereka serta dapat membangun kembali kepercayaan publik kepada anggota DPR dan lembaga legislatif yang sepertinya sudah mulai luntur. Melalui komunikasi yang intensif, anggota DPR pun dapat membantu memobilisasi partisipasi konstituen dalam urusan-urusan publik. Komunikasi antara anggota DPR dan konstituen dapat dilakukan dengan cara *person to person*, *person to many persons*, *many persons to many persons*. Beragam media pun dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan keterjangkauan akses bagi konstituen, misalnya melalui tatap muka saat kunjungan kerja ke dapil, melalui majalah untuk konstituen, website, akun anggota DPR di media sosial, atau melalui website resmi milik DPR.

Hubungan antara legislator dengan rakyat cenderung suatu hal yang biasa saja terlebih apabila mereka para legislator telah membawa mandat dari rakyat untuk dapat kursi duduk manis dan melupakan mandat yang telah diberikan oleh rakyat kepada mereka. Kecenderungan inilah yang sering kali mengakibatkan hubungan wakil rakyat dengan konstituennya menjadi tidak harmonis, legislator akan melihat dan datang ke dapil nya hanya ketika kalau mau pemilu 5 tahun sekali itupun terkadang dana aspirasi semila reses acap kali di salah gunakan oleh legislator yang lebih mementingkan partainya ketimbang konstituennya di daerah.

IMPLIKASI

Penelitian ini dapat menjadi suatu roll model dalam pelaksanaan pemilu yang seringkali mengabaikan seluruh harapan rakyat karena para wakil rakyat yang telah diberikan mandat kepada rakyat sering mengabaikan tugas dan tanggungjawabnya. Hal ini berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat kepada wakil yang telah mereka berikan mandata secara konstitusional. Oleh karena itu adanya peran serta dari partai politik untuk turut serta memberikan pembekalan kepada para anggota nya yang duduk sebagai legislatif baik tingkat daerah maupun pusat. Selama ini cenderung fokus dari

para legislator tersebut lebih mengedepankan partainya ketimbang konstituennya akibatnya tingkat kepercayaan masyarakat semakin menurun dan anggapan tentang pemilu hanya sebuah pesta khusus kaum elit.

BATASAN

Adapun batasan yang terdapat pada penelitian ini ialah lebih kepada kurangnya sumber akurat atau penelitian lapangan yang hasil dari riset terbaru untuk dijadikan sebagai rujukan dalam hal peran dan tanggungjawab legislator kepada partai atau konstituennya.

REKOMENDASI

Dari hasil review literatur yang penulis lakukan secara normatif atau study kepustakaan dll, memberikan rekomendasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemilu secara keseluruhan wajib untuk memberikan edukasi yang rasional kepada masyarakat, dan anggot legislatif pada khususnya, bahwa masyarakat adalah pemilik hak mandat yang diberikan kepada anggota legislatif yang mereka percaya. Dan kepada partai politik wajib untuk menjaga citra nama baiknya ditengah masyarakat dengan tidak memperlihatkan egoisme dalam kepentingan pribadi partai, tetapi lebih mengedepankan kepentingan rakyat sebagai pemilik hak mandat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan H Zainal Asikin. 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 118
- Abdur Rozaki dkk, 2014, *Dari Representasi Simbolik Menuju Representasi Substantif*, Jogjakarta, IRE., hlm.19.
- Arinanto, Satya dan Fatmawati. 2009. *Buku Panduan Tentang Menjalin Hubungan Konstituen dan Keterwakilan*. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI dan UNDP
- Bintan R Saragih, 1985., *Lembaga Perwakilan dan Pemilu di Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama,
- Hasmin, M. Y. (2022). Legislatur Wakil Rakyat atau Wakil Partai.
- Hermawati, Y. (2014). Komunikasi Anggota Dpr Dan Konstituen; Menjalin Relasi Bukan Transaksi Laica Marzuki, dalam Muchamad Ali Syafa,at “*Pembubaran Politik : Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam pergulatan Republik*, Hal. 30
- Lihat Plato: *The Laws*, Penguin Classics, edisi tahun 1986. Diterjemahkan dan diberi kata pengantar oleh Trevor J. Saunders.
- Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai politik dan sistem pemilihan umum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Mustafa Lutfi, 2011, *Perihal Negara, Hukum dan Kebijakan Publik*, Setara Press, Malang, Hal. 48. Lihat pula Muin Fahmal,dkk, 1981, *Ilmu Negara Umum Hubungan Pusat dan Daerah*, Zainal Bintang, Ujung Pandang, Hal, 56.
- Rozaki, Abdur., dkk. 2006. *Kaukus Parlemen Bersih: Media Pembelajaran Parlemen Lokal*. Yogyakarta: Konsorsium Kaukus Parlemen Bersih DIY
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 13.

Jurnal

- Asshiddiqie, J. (2011, November). Gagasan negara hukum Indonesia. In *Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan*.
- Alamsyah, A. (2013). Membangun Sistem Pemilu Online Menggunakan Advanced Encryption Standard (AES). *Unnes Journal Of Mathematics*, 2(2).

- Dewantara, J. A., & Nurgiansah, T. H. (2021). Building Tolerance Attitudes Of PPKN Students Through Multicultural Education Courses. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 6(1), 103-115.
- Kartiko, G. (2009). Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia. *Konstitusi Jurnal*, 2(1), 37.
- Ridlwan, Z. (2011). Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).
- Rahayu, M. P., W, L. T. A. L., & Herawati, R. (2017). Sistem Proporsional dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–11.
- Siallagan, H. (2016). Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 18(2), 122-128.
- Sembiring, W. M. (2014). Persepsi Konstituen terhadap Anggota DPRD dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 2(2), 119-132.
- Wibowo, A. P., Wardhana, E. W., & Nurgiansah, T. (2022). Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 3217-3225.
- Yasin, I. F. (2017). Penyederhanaan dan penyempurnaan sistem Pemilu di Indonesia. *Al-Qanun-Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 20(1).

Website

- <http://www.dpr.go.id/id/tentang-dpr/tata-tertib/bab-14>. Diakses pada tanggal 4 September 2023 pukul 11.50 WIta
- Tribunnews.com, Komunikasi Anggota DPR dan Konstituen Bersifat Transaksional <http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/03/19/komunikasi-anggota-dpr-dan-konstituen-bersifat-transaksional>. Diakses pada tanggal 4 September 2023 pukul 11.50 WIta